

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Hukum atau peraturan hukum itu bertujuan untuk mengatur kegiatan manusia. Sedangkan kegiatan manusia itu tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Maka tidaklah mengherankan kalau peraturan hukum itu ada kalanya tidak lengkap dan tidak selalu jelas.

Oleh karena tidak lengkap atau tidak jelas, maka hukumnya harus dilengkapi dan dijelaskan, yang berarti bahwa hukumnya harus ditemukan dan ditentukan guna memecahkan masalah-masalah hukum tersebut. Peraturan hukum di Indonesia pada umumnya lahir, setelah terjadi suatu permasalahan yang timbul di masyarakat. Hal ini mengakibatkan perkembangan hukum di Indonesia seringkali terlambat dari permasalahan yang terlebih dahulu muncul.

Fenomena ini seringkali mengakibatkan penyelesaian masalah hukum tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Karena banyak hal-hal baru muncul, sedangkan pengaturannya belum ada.

Artinya materi hukum itu boleh jadi tertinggal pada saat ia diberlakukan.¹ Dalam perkembangan hukum di Indonesia, sering terlihat dan terjadi perbedaan antara ketentuan yang berlaku dalam praktek dan apa yang ditentukan dalam teori. Terkadang hal-hal atau perkembangan yang baru belum dapat/belum mampu diikuti oleh perkembangan perangkat hukum di Indonesia, hal ini terlihat pada praktek notaris dan PPAT dalam pembuatan akta-akta otentik.

Ketentuan hukum harus mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat agar aturan hukum tidak menjadi kaku, tidak hanya merupakan hukum yang tidur (*sleeping law*) atau bahkan menjadi hukum yang mati (*dead law*). Oleh karena itu Negara Indonesia sebagai Negara Hukum yang masyarakatnya terus berkembang dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang besar, sehingga perlu mengadakan perubahan juga terhadap berbagai peraturan yang ada untuk menyelaraskan kehidupan masyarakat tersebut.

Salah satu peraturan yang mengalami perubahan yaitu peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN Nomor 30 Tahun 2004). UUJN Nomor 30 Tahun 2004 ini merupakan pengganti Peraturan Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut PjN) *Staatsblad* Nomor 3 Tahun 1860 atau dikenal dengan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* yang merupakan

¹ H. O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan Ketiga, Ed. Revisi PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000 h.1

peraturan Pemerintah Kolonial Belanda.² Kemudian pada tanggal 17 Januari 2014 telah diundangkan peraturan terbaru tentang Perubahan atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004 yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN Nomor 2 Tahun 2014). Jaminan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum.³ Merupakan suatu hal yang sewajarnya mengingat Negara Indonesia adalah Negara Hukum,

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945). Negara hukum merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* atau *the rule of law* dalam kepustakaan Indonesia sering diterjemahkan sebagai negara hukum. Philipus M. Hadjon menulis bahwa teori kedaulatan hukum (*leer van de rechts souvereiniteit*) negara pada prinsipnya tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*), tetapi harus berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*).⁴

Jaminan kepastian hukum berkaitan dengan bukti adanya hubungan khususnya hubungan keperdataan demi menjamin kepastian terlaksananya perbuatan hukum dengan baik diperlukan sarana alat bukti

² Abdul Ghofur Anshori, **Op Cit**, h. 13.

³ Konsideran Bagian Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁴ Philipus M. Hadjon, Kedaulatan Rakyat, **Negara Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia**, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewigjo, Media Pratama, Jakarta, 1996, h. 78.

yang kuat. Undang-Undang UUJN Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004, yang diundangkan dengan pertimbangan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.⁵ Notaris selaku pejabat umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya tidak boleh keluar dari “rambu-rambu” yang telah diatur oleh perangkat hukum yang berlaku. Akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris dapat dibedakan atas :

1. Akta yang dibuat oleh notaris atau yang dinamakan “*akta relaas*” atau “akta pejabat” (*ambtelijke akten*) .
2. Akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan “akta partij” (*partij akten*)⁶

Untuk akta pada nomor 1 di atas, tanda tangan para penghadap tidak merupakan keharusan bagi otentisitas dari akta itu. Jadi tidak menjadi soal apakah para pihak tersebut menolak untuk menandatangani akta itu. Sedangkan untuk akta pada nomor 2 di atas, undang-undang

⁵ Sudikno Mertokusumo, **Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris, Renvoi**, Nomor 12, tanggal 3 Mei 2004, h. 49.

⁶ G.H.S. Lumban Tobing, **Peraturan Jabatan Notaris**, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1999, h.51-52.

mengharuskan adanya penandatanganan oleh para pihak terhadap akta yang dibuat, dengan ancaman akan kehilangan otentisitasnya atau dapat dikenakan denda.⁷ Pengertian akta *partij*, adalah akta yang dibuat untuk bukti dan merupakan keterangan yang diberikan oleh para penghadap, dengan jalan menandatangani.

Sedangkan akta *relaas*, adalah akta yang dibuat untuk bukti mengenai perbuatan (termasuk keterangan yang diberikan secara lisan, tidak menjadi soal apapun isinya) dan kenyataan yang disaksikan oleh Notaris di dalam menjalankan tugasnya dihadapan para saksi. Di sini Notaris memberikan secara tertulis dengan membubuhkan tanda tangannya, kesaksian dari apa yang dilihat dan didengarnya. Salah satu perbuatan atau tindakan hukum yang hampir tidak dapat dilepaskan dari tugas rutin seorang Notaris adalah tindakan pembubuhan tanda tangan.

Lebih jauh hal itu bisa diperhatikan dalam pembuatan suatu akta notaris sering terdengar Notaris membacakan kalimat “Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini”.⁸ Ketentuan tersebut merupakan sebagian dari implementasi dari ketentuan Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Jabatan Notaris, sekarang Pasal 44 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa:

⁷ *Ibid.* h 51-52.

⁸ Komar Andasasmita, *Notaris II*, Sumur, Bandung, 1983, h. 150.

Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut di tandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya

Pasal 44 Ayat (2)

Alasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Semua akta notaris (*akta partij*) harus ditandatangani oleh masing-masing penghadap, segera setelah selesai pembacaan akta itu. Akta ini juga harus ditandatangani oleh para saksi instrumentair dan oleh notaris sendiri.⁹ Dalam hal ini Notaris berwenang (*bevoegd*) untuk membuat akta otentik dalam arti *verlijden* (menyusun, membacakan dan menandatangani).

Dalam menerapkan dan menafsirkan mengenai pengertian, cara dan bentuk tanda tangan dalam suatu akta otentik, belum ada ketentuan yang mengaturnya dengan tegas, sehingga sering timbul penafsiran dan pertentangan mengenai hal tersebut, terutama dalam hal pembubuhan cap ibu jari dari para penghadap. Mengenai pembubuhan cap ibu jari atau dikenal pula dengan cap jempol ibu jari tangan, G.H.S. Lumban Tobing menyatakan :

“Dengan ditentukannya oleh Undang-Undang keharusan penandatanganan (*het tekenen van de naam*) dari akta, maka kiranya dapat dimengerti apa sebabnya dalam akta Notaris tidak perlu dibubuhkannya cap jempol oleh seseorang yang tidak dapat

⁹ GHS. Lumban Tobing , *Op. cit.*, h 31.

menandatangani sesuatu akta karena ia buta huruf atau karena berhalangan, oleh karena cap jempol bukan merupakan tanda tangan huruf (*lettertekens*), sehingga karenanya tidak memenuhi persyaratan yang disebut diatas, yakni “*het tekenen van de naam*” (penanda tangan nama).¹⁰

Dilihat dari kenyataannya, memang masih banyak juga masyarakat Indonesia yang buta huruf, yang tidak mengerti tulis baca dengan huruf latin. Dan dalam hal pengesahan suatu kesepakatan maka mereka cukup dengan membubuhkan cap ibu jari.

Purumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pembubuhan cap ibu jari dalam pembuatan akta notaris ?
2. Bagaimana akibat hukum pembubuhan cap ibu jari dalam pembuatan suatu akta Notaris ?
3. Bagaimana tanggung jawab notaris atas pembubuhan cap ibu jari dalam pembuatan akta notaris?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui :

¹⁰ *Ibid*, hal 205.

1. Untuk mengetahui apakah pembubuhan cap ibu jari dapat diartikan sama dengan penandatanganan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pembubuhan cap ibu jari mempunyai akibat hukum dalam pembuatan suatu akta notaris.
3. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab notaris atas pembubuhan cap ibu jari dalam pembuatan akta notaris.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah bahwa penelitian ini di upayakan agar dapat memberikan kontribusi di bidang kenotariatan.

1. Kegunaan teoritis : hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang kenotariatan.
2. Kegunaan praktis : Penelitian ini di harapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti termasuk pihak legislatif sebagai pembuat peraturan , untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat luas pengguna akta Notaris , serta khususnya bagi seorang Notaris dalam pembuatan akta otentik.

E. Definisi Operasional

1. Keabsahan berasal dari kata dasar absah yang berarti mempunyai sifat yang sah, mengesahkan, kekuatan suatu fakta atau informasi.
2. Notaris adalah sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen.
3. Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat dan merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat.
4. Tanda tangan atau dalam bahasa Inggris disebut *signature* berasal dari kata signare yang berarti "Tanda" atau "Paraf" adalah tulisan tangan yang kadang-kadang diberi gaya tulisan tertentu dari nama seseorang atau tanda identifikasi lainnya yang ditulis pada dokumen sebagai sebuah bukti dari identitas pribadi dan kemauan.
5. Cap ibu jari yaitu cap yang menggunakan ibu jari dalam melakukan penandatanganan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Notaris

1. Sejarah Dan Pengertian Notaris

Sejarah Notaris di Indonesia dimulai pada permulaan abad ke- 17 yaitu tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620, *Melchior Kerchem* diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. *Melchior Kerchem* merupakan seorang sekretaris *College van Schenpenen*, Jakarta yang bertugas menjadi seorang *Notaries Publicus*. Keberadaan *Melchior Kerchem* memudahkan warga Hindia Belanda, terutama warga Eropa dan timur asing dalam membuat dokumen legal di ibukota. Pengangkatan *Melchior Kerchem* disusul dengan pengangkatan Notaris- notaris lainnya untuk mengakomodasi kebutuhan pembuatan dokumen legal yang dirasa makin penting, ditambah lagi dengan kesibukan Kota Batavia saat itu, membuat penambahan Notaris merupakan sebuah keniscayaan.

Umumnya Notaris yang diangkat adalah keturunan Eropa dan timur asing karena masyarakat pribumi kebanyakan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Meskipun demikian, tetap ada masyarakat pribumi yang mendapat pendidikan dan diangkat menjadi Asisten Notaris. Mereka

adalah orang-orang ningrat atau yang berhubungan baik dengan pemerintah *colonial*.¹¹

Di masa pemerintahan Belanda, lembaga Notariat dibentuk untuk mengakomodir segala hal yang berkaitan dengan lapangan hukum keperdataan khususnya kebutuhan akan pembuktian dan mengatur masalah formasi kuota Notaris di suatu wilayah dengan tujuan agar para Notaris bisa hidup layak. Era globalisasi dan perdagangan bebas di abad 21 ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam segala lapangan kehidupan baik bidang ekonomi, keuangan, sosial budaya, hukum politik dan lingkungan.

Bagi Indonesia perdagangan bebas mendorong pembangunan yang maju dan cukup signifikan utamanya lapangan dunia usaha. Integrasi pelaku bisnis yang terjadi tentunya akan memerlukan perangkat hukum yang dapat membantu melindungi kepentingan pelaku usaha tersebut. Dalam hubungannya dengan peran Notaris, perkembangan dunia usaha telah mendorong lapangan hukum keperdataan untuk senantiasa mengakomodir kebutuhan akan pembuktian tertulis. Notaris dalam profesi sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dengan mempunyai sifat otentik.

¹¹ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, Ke Notaris, **Raih Asa Sukses**, Jakarta, h. 27.

Pengertian Notaris itu sendiri terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas :

“Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 2 UUJN menyebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Dalam pasal 1 angka (14) UUJN Perubahan yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengangkatan dan pemberhentian Notaris oleh Menteri dimulai sejak tahun 1945 dengan diundangkannya undang-undang Nomor 33 Tahun 1945 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara, sebelumnya pengangkatan Notaris dilakukan oleh Gubernur Jenderal (Kepala Negara) berdasarkan Pasal 3 *Reglement Op Het Notaris Ambt In Indonesia*.¹²

Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan Notaris yang ditetapkan berdasarkan:

¹² Sjaifurraachman dan Habib Adjie, 2011, ***Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Membuat Akta CV***. Mandar Maju, Bandung, h. 67.

1. Kegiatan dunia usaha;
2. Jumlah penduduk; dan/atau
3. Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris setiap bulan

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹³

Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena Notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta Notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.¹⁴ Pemerintah menghendaki Notaris

¹³ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, h. 13.

¹⁴ Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Agung, Semarang, h. 4.

sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan Notaris. Pengertian Notaris dalam *system Civil Law* yang diatur dalam pasal 1 *Ord, stbl.* 1860 Nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh Soegondo Notodisoedo (1993) menyatakan bahwa pengertian Notaris adalah sebagai berikut :

“Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh prundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarka grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan aktaakta demikian itu atau dikhususkan itu atau dikhususkan kepada pejabat - pejabat atau orang-orang lain.”

Dalam menjalankan Profesi nya , Notaris memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* / Peraturan Jabatan

Notaris Di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.¹⁵

Aturan hukum Jabatan Notaris di Indonesia, dari pertama kali banyak mengalami perubahan dan bermacam-macam. Dari beberapa aturan hukum yang ada, kemudian dimasukkan kedalam satu aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Misalnya tentang pengawasan, pengangkatan dan pemberhentian Notaris. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris maka telah terjadi unifikasi hukum dalam pengaturan Notaris di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.¹⁶

2.Kewenangan Dan Kewajiban Notaris

Kewenangan Notaris adalah suatu tindakan yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum administrasi wewenang bisa diperoleh secara

¹⁵ Ngadino, 2019, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, h. 4.

¹⁶ Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, h. 38.

atribusi, delegasi atau mandat.¹⁷ Kewenangan Notaris tersebut dalam pasal 15 dari Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut¹⁸

1). Kewenangan umum Notaris Pasal 15 Ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum antara lain sebagai berikut :

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang;
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- c. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

2). Kewenangan khusus Notaris Kewenangan Notaris ini dapat dilihat dalam Pasal 15 Ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum antara lain :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya didalam suatu buku khusus;

¹⁷ 4 Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Rafika Aditama, Bandung, 2008, h. 78

¹⁸ Ibid.

- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus;
- c. Membuat salinan (*copy*) asli dari surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
- f. Membuat akta risalah lelang.

pasal 15 ayat (2) huruf j UUJN memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta dibidang pertanahan. Ada tiga penafsiran dari pasal tersebut, yaitu:¹⁹

- a. Notaris telah mengambil alih semua wewenang PPAT menjadi wewenang Notaris atau telah menambah wewenang Notaris;
- b. Bidang pertanahan juga ikut menjadi wewenang Notaris;
- c. Tidak ada pengambilalihan wewenang dari PPAT ataupun dari Notaris, karena baik PPAT maupun Notaris telah mempunyai wewenang sendiri-sendiri.

¹⁹ *Ibid*, h. 84.

Kewajiban Notaris, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bukti otentik, dalam Pasal 16 Ayat (1) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan : Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. Mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta;
- g. Menjilid akta yang dibuat dalam 1 bulan;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkaitan dengan wasiat;
- j. Mengirimkan daftar akta;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat;
- l. Mempunyai cap dan stempel yang memuat lambang Negara RI;
- m. Membacakan akta dihadapan penghadap;
- n. Menerima magang calon Notaris.

Pada dasarnya Notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Namun dalam keadaan tertentu, Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 Ayat (1) huruf d UUJN). Dalam penjelasan pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang. Di dalam praktiknya sendiri, ditemukan alasan-alasan lain sehingga Notaris menolak untuk memberikan jasanya, antara lain.²⁰

1. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadiberhalangan secara fisik;
2. Apabila Notaris tidak ada di tempat karena sedang dalam masa cuti;
3. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayaniorang lain;
4. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidakdiserahkan kepada Notaris;
5. Apabila penghadap atau saksi yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya;

²⁰ *Ibid*, h. 87.

6. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya bea meterai yang diwajibkan;
7. Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum;
8. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh Notaris yang bersangkutan, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka.

Dengan demikian jika memang Notaris ingin menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, dalam artian ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.

3. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang mempunyai peranan penting dalam menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat. Notaris merupakan penganan profesi luhur yang memiliki 3 (tiga) ciri-ciri pokok. Pertama, bekerja secara bertanggung jawab, dapat dilihat dari mutu dan dampak pekerjaan. Kedua,

menciptakan keadilan, dalam arti tidak memihak dan bekerja dengan tidak melanggar hak pihak manapun. Ketiga, bekerja tanpa pamrih demi kepentingan klien dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama anggota profesi dan organisasi profesinya.

Pasal 1 angka 1 UUJN Nomor 30 Tahun 2004, Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris, artinya Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN maupun undang-undang lain, akan tetapi undang-undang tersebut pada 15 Januari 2014 telah diubah dengan undang-undang baru, yakni UUJN Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004.

Pengertian Notaris termuat dalam Pasal 1 angka 1, ditegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Tidak terdapat perubahan yang signifikan antara ketiga peraturan perundangundangan tersebut, secara garis besar memberikan pengertian Notaris dalam konteks yang sama. Pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta

melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari Pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat. Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Menteri untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari Negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara. Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris.

Akta Notaris yang diterbitkan oleh Notaris memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris menunaikan sebagian tugas Negara di bidang hukum perdata.²¹ Salah satu tugas utama, kewenangan atau kekuasaan dari Negara memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Pelayanan Negara kepada masyarakat umum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar secara mendasar, yaitu:²²

- a. Pelayanan Negara kepada masyarakat umum dalam bidang hukum publik;

²¹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Editor Anke Dwi Saputra, **Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa yang Akan Datang**, PT. Gramedia, Jakarta, 2008, h. 229

²² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, **aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta**, CV, Mandar Maju, Bandung, 2011, h. 53

- b. Pelayanan Negara kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.

Negara didalam menjalankan fungsinya dan tugas utamanya didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, mutlak diperlukan adanya organ Negara. Organ Negara adalah suatu lembaga atau institusi yang menjalankan fungsi-fungsi Negara untuk pelayanan dan kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu kehadiran organ Negara bagi suatu *rechtfigur* yang disebut Negara merupakan hal yang sangat mutlak, tanpa adanya organ Negara mustahil suatu Negara dapat berbuat untuk menjalankan tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya serta kewenangan dan kekuasaannya.²³

Kewenangan pejabat umum langsung diperoleh dari kekuasaan tertinggi Negara bukan dari pemerintah atau eksekutif atau Pejabat Tata Usaha Negara. Pejabat umum menurut sistem hukum Indonesia tidak dibawah pengaruh eksekutif, yudikatif dan legislatif..²⁴ Menurut Soegondo Notodisoerjo, pejabat umum adalah seseorang yang diangkat oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dan hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Dalam

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.²⁵

B. Tinjauan umum tentang akta notaris sebagai akta otentik

1. Pengertian akta otentik

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Secara etimologi menurut S. J. Fachema Andreae, kata “akta” berasal dari bahasa latin “*acta*” yang berarti “*geschrift*” atau surat.¹ Menurut R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio, kata akta berasal dari kata “*acta*” yang merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*”, yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan.²⁶ Pengertian mengenai akta oleh para ahli hukum diatas, maka untuk dapat dikatakan sebagai akta, suatu surat harus memenuhi syarat-syarat: ²⁷

- a. Surat tersebut harus ditandatangani, hal ini untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat oleh orang lain. Jadi tanda tangan berfungsi untuk memberikan ciri atau mengindividualisir sebuah akta

²⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, ***Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan***, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, h. 44a

²⁶ R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, 1980, ***Kamus Hukum***, Pradnya Paramita, Jakarta, h..9.

²⁷ ***Ibid***, h.129-130.

- b. Surat harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau peristiwa, yaitu pada akta harus berisi suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang diperlukan ;
- c. Surat tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti, maksudnya dimana di dalam surat tersebut dimaksudkan untuk pembuktian suatu peristiwa hukum yang dapat menimbulkan hak atau perikatan

Akta otentik merupakan salah satu bukti tulisan didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat/pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya (Pasal 1867 dan 1868 KUHPerdara). Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak sendiri tanpa bantuan dari seorang pejabat. Kedua akta tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan, baik dari cara pembuatan, bentuk maupun kekuatan pembuktiannya.²⁸ Ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara akta otentik adalah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu,ditempat dimana akta dibuatnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa disebut akta otentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

²⁸ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2015, h. 77.

1. Akta yang dibuat oleh atau akta yang dibuat dihadapan pejabat/pegawai umum, yang ditunjuk oleh undang-undang
2. Bentuk akta ditentukan undang-undang dan cara membuatnya akta harus menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang
3. Akta dibuat ditempat pejabat berwenang tersebut berkedudukan.

Menurut A.Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Kemudian menurut Sudikno Merto Kusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²⁹ Apabila seorang Notaris membuat suatu laporan tentang rapat yang dihadiri dalam suatu rapat umum pemegang saham perseroan terbatas, maka laporan itu merupakan akta otentik yang dibuat oleh Notaris.

2. Akta Notaris Sebagai Akta Otentik

Pasal 1868 KUHPdata menyebutkan bahwa akta otentik adalah akta dalam bentuk yang di tentukan oleh undang - undang di buat oleh atau dihadapan pegawai - pegawai yang berkuasa di tempat akta tersebut di buat . Dari penjelasan pasal ini , akta otentik dibuat oleh pejabat umum yang berwenang apabila akta otentik sehingga tidak dapat di perlakukan sebagai akta otentik , akta demikian hanya berlaku sebagai akta yang

²⁹ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, h. 1.

mempunyai nilai kekuatan sebagai akta di bawah tangan sepanjang di tanda tangani oleh para pihak .³⁰ Dengan demikian unsur - unsur akta otentik berdasarkan pasal 1868 KUHPerdara adalah :

1. Dibuat dalam bentuk yang ditetapkan undang- undang .
2. Dibuat oleh pejabat umum .
3. Pejabat umum tersebut berwenang di tempat mana akta itu dibuat .

Akta Notaris merupakan akta otentik Otensitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004, yaitu notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik. Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai sifat otentik, bukan oleh karena undang-undang menerapkan demikian, tetapi karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.

Akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat relaas atau menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta ini disebut juga akta yang dibuat oleh (*door*) notaris (sebagai pejabat umum). Akta notaris dapat juga berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi, karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan notaris,

artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu dihadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu di konstatir oleh notaris di dalam suatu akta otentik.

Akta ini disebut pula akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa ada dua bentuk akta notaris yakni:

1. Akta yang dibuat : oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akten*).
2. Akta yang dibuat : dihadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta partij (*partij-akten*). Di dalam semua akta ini notaris menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain.

Di dalam *akta partij* ini dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, di samping relaas dari notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana yang dicantumkan dalam akta. Perbedaan di antara kedua golongan akta itu, dapat di lihat dari bentuk akta-akta itu. Dalam *akta partij*, dengan diancam akan kehilangan otensitasnya atau dikenakan denda,

harus ditandatangani oleh para pihak atau para pihak yang bersangkutan, misalnya para pihak atau salah satu pihak buta huruf atau tangannya lumpuh dan lain sebagainya, keterangan tersebut harus dicantumkan oleh notaris dalam akta itu dan keterangan itu dalam hal ini berlaku sebagai pengganti tanda tangan (*surrogaat*).

Pada umumnya akta notaris itu terdiri dari tiga bagian, ialah :

- a. Komparisi, yang menyebutkan hari dan tanggal akta, nama notaris, dan tempat kedudukannya nama dari para penghadap, jabatannya dan tempat tinggalnya, beserta keterangan apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai wakil/kuasa dari orang lain, yang harus disebutkan juga jabatan dan tempat tinggalnya beserta atas kekuatan apa ia bertindak sebagai wakil atau kuasa.
- b. Badan dari Akta, yang memuat isi dari apa yang ditetapkan sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat otentik, umpamanya perjanjian, ketentuan-ketentuan mengenai kehendak terakhir (wasiat) dan lain-- lain.
- c. Penutup dari akta yang mempunyai rumusan tersendiri Di dalam komparisi ini dijelaskan dalam kualitas apa seorang menghadap pada notaris, umpamanya apakah untuk dirinya sendiri penghadap atau sebagai wakil dari orang lain, umpamanya sebagai wali, dalam hal orang yang diwakilinya karena belum dewasa tidak mempunyai kemampuan melakukan tindakan hukum sendiri; atau sebagai pengampu (*curatele*) dalam hal yang diwakili itu ditaruh di

bawah pengampuan (*under curatele*); ataukah sebagai kuasa, ialah orang yang diberi kuasa.

Dalam hal-hal tersebut di atas harus disebutkan atas dasar apa curator bertindak untuk mewakili orang lain, sedangkan nama, jabatan dan tempat tinggal orang yang diwakilinya itu harus disebutkan dengan jelas, apabila dasar perwakilan itu suatu surat kuasa, maka harus dibedakan antara surat kuasa di bawah tangan dan surat kuasa notaris (notariel). Notaris yang bersangkutan harus yakin lebih dahulu bahwa surat kuasa itu diberi materai yang cukup menurut Undang-Undang Bea Materai, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Hari, tanggal dan tahun dari akta biasanya disebutkan pada permulaan komparasi, tetapi ada juga notaris yang mempunyai kebiasaan untuk menyebutkannya dalam penutup akta. Badan atau isi dari akta menyebutkan ketentuan atau perjanjian yang dikehendaki oleh para penghadap. Misalnya akta itu merupakan surat wasiat, maka dalam badan dan akta itu disebutkan apa yang dikehendaki oleh penghadap dalam surat wasiat itu.

Penutup dari akta merupakan suatu bentuk yang tetap, yang memuat pula tempat di mana akta itu dibuat dan nama-nama, jabatan serta tempat tinggal saksi-saksi instrumentair. Biasanya dalam komparasi nama-nama saksi ini tidak disebut, melainkan hanya ditunjuk kepada nama-namanya yang akan disebut di bagian akhir akta ialah di bagian penutup. Selanjutnya di bagian penutup ini disebutkan, bahwa akta itu dibacakan

kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan sesudah itu ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan notaris.

Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum. Pasal 1867 KUHPerdata menyatakan: ³¹

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

Salah satu momentum yang terpenting dalam pembuatan akta otentik adalah proses penandatanganan akta sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) undang- undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris . Untuk mencari definisi yang lebih rinci mengenai tanda tangan memang cukup sulit , karena sangat jarang peraturan perundang-undangan menjelaskan arti dari kata penandatanganan . penandatanganan suatu dokumen secara umum mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Bukti (*evidence*) : suatu tanda tangan mengidentifikasi penandatanganan dengan dokumen yang di tanda tangannya.

Pada saat penandatanganan membubuhkan tanda tangan dalam

³¹ R. Subekti, **Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan XXIV**, PT. Intermasa, Jakarta, 1986, h. 475.

bentuk khusus , tulisan tersebut mempunyai hubungan (*attribute*) dengan penandatanganan.

2. *Ceremony* : penandatanganan suatu dokumen akan berakibat si penandatanganan mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan hukum , sehingga akan mengetahui mengeliminasi adanya *inconsiderate engagement* .
3. Persetujuan (*approval*) : tanda tangan melambangkan adanya persetujuan atau otorisasi terhadap suatu tulisan jadi suatu tulisan . Jadi suatu tulisan yang telah di tandatangani dan dibenarkan kebenarannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama seperti akta otentik.³²

Tanda tangan merupakan kata dan perbuatan yang telah biasa di dengar , karena hal ini hampir tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari , untuk berbagai urusan pribadi maupun dalam pekerjaan. Baik formal seperti seorang harus membubuhkan tanda tangan dalam pembuatan KTP,SIM,Paspor , Surat Nikah ataupun dalam urusan non formal seperti pembuatan kwitansi pdan nota belanja danlainnya semua di perlukan tanda tangan.

Tanda tangan dilihat dari asal katanya dalam bahasa Belanda adalah *ondertekenen bearti* “ membuat tanda di bawah “. Arti kata “mendatangani” (*ondertekenen*) secara etimologis yaitu memberi tanda

³² Blog jusuf patrianto tjahjono,9 Mei 2008.

(*teken*) di bawah sesuatu .³³ Ketentuan pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , menegaskan bahwa suatu akta notaris harus ditanda tangani oleh para penghadap , saksi-saksi , dan notaris. Penandatanganan merupakan hal yang harus dilakukan dalam setiap perbuatan akta otentik. Pasal 44 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , membuka kemungkinan terdapatnya penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dalam akta namun harus menyebutkan alasannya secara jelas.

1. Penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya oleh karena yang bersangkutan buta huruf.
2. Dalam hal berhalangan untuk membubuhkan tanda tangannya, sekalipun yang bersangkutan tidak buta huruf, di dalam mana termasuk semua hal atau keadaan . Dimana seseorang karena suatu keadaan, baik yang bersifat tetap maupun bersifat sementara, tidak dapat membubuhkan tanda tangannya di bawah akta itu, sekali pun mempunyai kemauan untuk menulis , seperti tangannya patah dan atau sakit sehingga tidak dapat membubuhkan tanda tangannya .

3. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Dengan adanya Sistem terbuka dalam hukum perjanjian, memungkinkan anggota masyarakat untuk membuat berbagai

³³ Tan thong kie, studi Notariat , *serba serbi praktek notaris* . edisi baru.PT Icthiat Van Hoeve, Jakarta,2000,h 187.

perjanjian sesuai dengan kepentingannya. Dalam perkembangan selanjutnya timbul bermacam-macam bentuk perjanjian dengan berbagai variasi. Salah satunya timbul apa yang dinamakan dengan *standart contract* atau suatu perjanjian standar (baku), dimana segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak telah ditentukan dalam blangko perjanjian.

Kesepakatan dari masing-masing pihak ditandai dengan tanda tangan kedua belah pihak. Kesepakatan para pihak tersebut dalam perkembangannya cenderung dibuat dalam bentuk akta notaris. Tujuan dari pembuatan akta adalah untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Berkaitan dengan akta-akta yang dibuat oleh notaris, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris (*Ord. Stbl.* 1860, No.3 mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860), Pasal 1 menyatakan :

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua pembuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian. tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.³⁴

Penggunaan perkataan satu-satunya dalam Pasal 1 dari Peraturan Jabatan Notaris dimaksudkan untuk memberi penegasan, bahwa Notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum untuk itu, bukan

³⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. cit*, h.40

pejabat yang lain, semua pejabat yang lainnya hanya mempunyai jabatan tertentu, artinya wewenang mereka tidak sampai pada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada Notaris oleh Undang-undang. Itulah sebabnya, bahwa apabila di dalam suatu perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum diharuskan akta otentik, terkecuali oleh undang-undang dinyatakan secara tegas, bahwa selain notaris juga pejabat umumnya lainnya turut berwenang atau sebagai satu-satunya berwenang untuk itu.³⁵ Meskipun Peraturan Jabatan Notaris berdasarkan suatu *Reglement*, namun reglemen tersebut tidak perlu dipertentangkan, apakah *reglement* ini mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang. Sebab dalam perkembangannya, pada tahun 1954 telah diundangkan Undang-Undang No. 34 tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara, sehingga jabatan notaris telah eksis sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta otentik.³⁶

Pejabat lain yang ditunjuk untuk membuat akta otentik selain Notaris/PPAT antara lain adalah pegawai catatan sipil dalam tugas pembuatan akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian dan lain-lain. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tata Cara Pembuatan Akta PPAT diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah. Hal ini disebabkan oleh karena akta PPAT tersebut akan dipergunakan sebagai bukti otentik

³⁵ *Ibid*, h. 45

³⁶ Irawan Soeroredjo, *Makalah Pembuat Akta Tanah sebagai Profesi, Pusat Pengkajian Hukum*, Newsletter No. 29/VIII/Juni/1997, h. 13.

mengenai perbuatan hukum yang mengakibatkan perubahan data yuridis pendaftaran tanah. Dalam peraturan ini ditekankan beberapa aspek dari perbuatan hukum tersebut yang kejelasannya menjadi tanggung jawab PPAT yaitu:

- a. mengenai kebenaran dari kejadian yang termuat dalam akta, misalnya mengenai jenis perbuatan hukum yang dimaksud oleh para pihak mengenai sudah dilakukannya pembayaran dalam jual beli, dan sebagainya.
- b. mengenai obyek perbuatan hukum, baik data fisik maupun data yuridisnya.
- c. mengenai identitas para penghadap yang merupakan pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum.

Dalam pelaksanaan pembuatan akta yang dibuat dihadapannya, Notaris hanya memenuhi kehendak para pihak yang menghadap berdasarkan data-data yang dikemukakan kepadanya. Adapun tujuan dibuatnya akta notaris adalah sebagai upaya untuk pembuktian. Tentang kekuatan pembuktian dari akta notaris dapat dikatakan bahwa tiap-tiap akta notaris mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian yaitu sebagai berikut :³⁷

1. Kekuatan pembuktian yang luar (*uitwendige bewijskracht*), ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.

³⁷ R. Soegondo, Notodisorjo, *Op. cit*, h. 55.

2. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*), ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan akta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.
3. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*), ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbenvijs*).

Tiap-tiap akta Notaris/PPAT dapat dinilai sampai dengan kekuatan pembuktiannya dan bagaimana perbandingan dari kekuatan pembuktian yang tersimpul di dalamnya, disini akta Notaris/PPAT akan menjadi persoalan apabila obyek yang dimuat dalam akta tersebut disengketakan. Dalam hal ini Notaris selalu dijadikan tergugat dalam gugatan para penggugat, tujuannya ada yang membatalkan akta atau hanya menginginkan pembatalan obyek perjanjian. Dalam hal demikian Notaris berada di posisi yang tidak menguntungkan. Sesuai dengan kekuatan pembuktian formal, akta notaris sudah memenuhi syarat pembuktian formal, biasanya penggugat selalu memasukkan Notaris dalam gugatannya. Sesungguhnya gugatan terhadap Notaris hanya dapat dibenarkan menyangkut kebenaran formal dan bukan kebenaran material terhadap akta yang dibuat dihadapannya.

C. Tinjauan umum tentang Cap Ibu Jari

1. Pengertian cap ibu jari

Tinjauan tentang Cap Ibu Jari sangat jarang sekali pembahasan mengenai cap ibu jari/cap jempol ditemui dalam literatur kepustakaan Indonesia. Dalam buku Peraturan Jabatan Notaris hanya disinggung mengenai jalan keluar “ .bagi orang-orang buta huruf atau orang-orang lain yang karena kecelakaan atau sebab-sebab lain tidak dapat membubuhkan tanda tangannya di atas akta, agar mereka juga dapat membuat akta partij (*partij acte*) dihadapan notaris”.³⁸ Hal tersebut dikarenakan dalam akta *partij*, penandatanganan akta oleh para penghadap merupakan suatu syarat yang tidak dapat ditiadakan. Akan tetapi dalam buku yang sama juga disebutkan bahwa cap ibu jari bukan merupakan tanda tangan huruf, sehingga karenanya tidak memenuhi persyaratan penandatanganan nama (*het tekenen van de naam*).

Dalam hal ini tanda tangan digantikan oleh yang dinamakan *Surrogaat*, yaitu dengan memberikan keterangan atau alasan kepada notaris dengan mengatakan “saya mau menandatangani akta ini, akan tetapi saya tidak pandai menulis dan karenanya saya tidak dapat membubuhkan tandatangan saya pada akta ini”. Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris

³⁸ GHS. Lumban Tobing, *Op. cit*, h 211.

Nomor 30 Tahun 2004, yang menyatakan alasan tersebut harus dinyatakan dengan tegas dalam akta Di Indonesia dalam bidang notariat, sidik jari dipakai sebagai pengganti tanda tangan seseorang yang tidak dapat membubuhkan tanda angannya, baik karena tidak dapat menulis (buta huruf) maupun karena tangannya cacat atau lumpuh, suatu hal yang sering terjadi di Indonesia.

2.Pengertian Tanda Tangan

Pada zaman Romawi suatu kehendak orang tidak ditetapkan dengan suatu tulisan. Semua tindakan hukum dilakukan secara lisan dihadapan saksi-saksi. Kehendak orang yang pertama kali ditulis adalah surat wasiat dan inipun tidak menyangang tanda tangan, baik dari pembuat wasiat maupun dari saksi-saksi. Hanya sebuah segel yang dipakai, segel ini memberi autensitas kepada wasiat itu.

Kaisar Romawi Justitianus adalah orang yang pertama mengatakan bahwa segel saja tidak cukup dan mengharuskan para saksi turut menandatangani (penandatanganan oleh para saksi sudah lebih dahulu diharuskan oleh undang-undang Theodius II pada tahun 439). Tanda tangan para saksi hanya dimaksudkan untuk menunjuk orang-orang yang dapat memberi kesaksian apabila ada sengketa tentang asal-usul akta itu.³⁹

³⁹ *Ibid*, h. 473.

Tanda tangan atau dalam bahasa Inggris disebut *signature* berasal dari kata *signare* yang berarti “Tanda” atau “Paraf” adalah tulisan tangan yang kadang-kadang diberi gaya tulisan tertentu dari nama seseorang atau tanda identifikasi lainnya yang ditulis pada dokumen sebagai sebuah bukti dari identitas pribadi dan kemauan. Tanda tersebut sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi bahwa orang tersebut telah mengetahui, menerima atau setuju.

Akta harus ditandatangani oleh setiap penghadap. Undang-undang menghendaki bahwa penandatanganan itu dilakukan oleh penghadap sendiri artinya bahwa tanda tangan itu harus dibubuhkan sendiri oleh orangnya sendiri yaitu orang yang namanya dicantumkan dan dimaksud dalam akta tersebut. Tidak sah apabila tanda tangan itu dilakukan oleh penghadap di atas tanda tangan yang telah lebih dahulu dituliskan di atas akta oleh orang lain. Begitupun faksimili dan nama yang ditulis dengan mesin tulis tidak dapat dipakai untuk mengganti tanda tangan.⁴⁰

D. Tinjauan umum tentang tanggung jawab notaris

Menurut pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan secara tegas bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki

⁴⁰ Tan Thong Kie, *Op Cit*, h. 471.

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pasal 1 UUJN dan Pasal 15 UUJN telah menegaskan, bahwa tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta otentik dan akta otentik itu akan memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang sempurna.

Hal ini dapat dilihat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya. Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti *Verlijden*, yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan *Verlijken* dalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdara, tetapi juga berdasarkan ketentuan terdapat dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf d UUJN, yaitu adanya kewajiban terhadap Notaris untuk memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan bahwa masyarakat menganggap pembubuhan tanda tangan atau sidik jari (cap ibu jari) merupakan suatu tindakan yang penting, termasuk orang-orang yang buta huruf atau yang pendidikannya terbatas sekali. Hal tersebut juga dianggap sebagai bukti terikatnya diri terhadap apa yang ditandatangani atau di bawah mana ia membubuhi sidik jarinya . Sesuai dengan tugas dan wewenang notaris dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah

membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan dan membuat *grosse* akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada pihak yang berkepentingan.

Padahal dalam prakteknya, sebagian notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah membolehkan” sidik jari atau lebih sering disebut cap ibu jari, dipakai sebagai pengganti tanda tangan seorang yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya baik karena tidak dapat menulis (buta huruf) maupun karena tangannya cacat atau lumpuh, hal-hal mana sering terjadi di Indonesia

.Berdasarkan hasil penelitian yang penulis telah lakukan dapat disimpulkan bahwa Notaris bertanggung jawab atas akta di tandatangani maupun akta yang menggunakan sidik jari.Di Indonesia, sebuah cap ibu jari atau sidik jari yang dibubuhkan di hadapan seorang pejabat umum disamakan oleh undang-undang dengan sebuah tanda tangan sesuai dalam Pasal 1874a KUHPerdato.